

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Benua Afrika sebagai salah satu region di dunia ini juga melakukan integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi menjadi salah satu tugas dari organisasi regional Benua Afrika, yakni Organization of African Unity (OAU), yang kemudian berubah menjadi African Union (AU). OAU didirikan pada tanggal 25 Mei 1963 di Addis Ababa, Ethiopia, oleh 32 negara Afrika dengan tujuan menyatukan bangsa Afrika dan mengakhiri kolonialisme oleh bangsa Eropa.¹ Pada awal berdirinya, OAU berfokus pada sektor politik dimana pada saat itu memang banyak negara Afrika yang belum merdeka. OAU cukup sukses dalam bidang politik ditandai dengan bersatunya negara-negara Afrika dalam memerangi kolonialisme sehingga banyak negara-negara Afrika yang dapat meraih kemerdekaan pada tahun 1960an dan terdaftar juga sebagai anggota PBB.²

Kemudian, OAU dan negara-negara anggota dapat bertahan pada era Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang menyebabkan ketidakstabilan. Ketika sebuah negara merdeka untuk pertama kalinya, negara baru tersebut sering dihadapkan untuk menyesuaikan dengan salah satu dari dua negara adidaya tersebut. Banyak negara di Afrika Utara menerima bantuan militer

¹ Badejo, Diedre L. 2008. The African Union. New York: Chelsea House hal.7

² <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/2115736.stm> diakses pada 21 Februari 2015 19.30

Uni Soviet, sementara yang lain di Afrika Tengah dan Afrika Selatan didukung oleh Amerika Serikat, Prancis, atau keduanya.

Sebagai contoh adalah pada tahun 1970 ketika Angola dan Mozambik yang baru merdeka bersekutu dengan Uni Soviet. Kemudian Amerika Serikat dan Afrika Selatan berusaha untuk membendung pengaruh Uni Soviet dengan mendukung gerakan pemberontakan. Disinilah OAU memainkan perannya sebagai organisasi regional di Afrika. Hal tersebut dapat dikategorikan sukses dengan tanda masih eksisnya negara-negara Afrika tersebut sampai sekarang. OAU juga berperan dalam menyelesaikan konflik internal negara anggotanya seperti ketika menyelesaikan konflik antara ZANU dengan ZAPU di Rhodesia (sekarang Zimbabwe). OAU yang fokus pada perlawanan terhadap kolonialisme dan pengaruh asing dapat dikatakan sukses dalam bidang politik dengan pada akhirnya dapat memiliki sebanyak 53 negara anggota.³

Walaupun berfokus pada sektor politik, OAU, sebagai organisasi regional di Afrika, tetap memiliki tujuan lain yakni meningkatkan ekonomi Afrika yang ujung pada peningkatan kesejahteraan dan standar hidup rakyat dan negara Afrika. Pertumbuhan ekonomi di Afrika telah dimulai pada tahun 1960an. Namun, baru pada tanggal 3 Juni 1991 di Abuja, Nigeria, 51 pemimpin negara-negara Afrika mendeklarasikan Abuja Treaty yang berisi poin utama yakni African Economic Community (AEC) yang bertujuan tercapainya integrasi penuh pada tahun 2028.⁴

³ <http://www.africanpu.org/> diakses pada 21 Februari 2015 19.30

⁴ Mkwezalamba, Maxwell. 2001. *Regional and Market Integration*. hal. 5

AEC adalah organisasi dalam AU untuk pembangunan ekonomi yang saling menguntungkan antara negara-negara Afrika. Tujuan dari AEC adalah penciptaan daerah perdagangan bebas, pasar tunggal, bank sentral, dan mata uang bersama sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi dan moneter. AEC terdiri dari 8 Regional Economic Community (REC) untuk pelaksanaan di seluruh negara-negara yang ada di benua Afrika. AEC, dalam tahapan menuju integrasi penuh pada tahun 2028, terdiri dari 6 fase bertahap. Dimana setiap tahapan tersebut berlangsung selama beberapa tahun.

Meskipun AEC memang baru beberapa tahun berjalan, namun perkembangan ekonomi Afrika dapat dikategorikan lambat. Lambatnya integrasi ekonomi di Afrika berakibat pada kecilnya angka statistik peran Afrika dalam perdagangan dunia. Menurut WTO dan US-Africa Trade Profile, peran Afrika dalam pasar dunia turun dari 6% pada tahun 1980 menjadi 2% pada tahun 1990. Benua Afrika, yang memiliki populasi 14% di dunia, hanya berkontribusi 3% GDP total diseluruh dunia. Perdagangan barang di Benua Afrika hanya 1,8% impor dan 3,6% ekspor dari perdagangan dunia. Sedangkan dalam sektor jasa, hanya sekitar 1,7% impor dan 1,8% ekspor dari perdagangan dunia. FDI yang masuk ke dalam Afrika hanya 2-3%.⁵

Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, pada 37th session of the Assembly of Heads of State and Government pada bulan Juli 2001 di Lusaka, Zambia, yang merupakan OAU Summit terakhir, New Partnership for Africa's Development (NEPAD) diluncurkan. NEPAD adalah program pengembangan ekonomi dari

⁵African Union. Status Integration of Africa (SIA IV) hal. 2

OAU. Salah satu tujuan NEPAD adalah agar Afrika dapat bersaing dalam pasar global. NEPAD merupakan gabungan dari dua rencana untuk regenerasi ekonomi Afrika, yakni African Recovery Programme (MAP), yang dipimpin oleh Presiden Thabo Mbeki dari Afrika Selatan bersama dengan Presiden Olusegun Obasanjo dari Nigeria dan Presiden Abdelaziz Bouteflika dari Aljazair; dan OMEGA Plan for Africa yang dikembangkan oleh Presiden Abdoulaye Wade dari Senegal. Pada pertemuan di Sirte, Libya, Maret 2001, Organisasi Persatuan Afrika (OAU) sepakat bahwa MAP dan OMEGA Plan harus digabung.

Empat tujuan utama NEPAD adalah: untuk memberantas kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, mengintegrasikan Afrika dalam ekonomi dunia, dan mempercepat pemberdayaan perempuan. NEPAD mengelola sejumlah program dan proyek dalam enam tema. Tema-tema tersebut adalah pertanian dan ketahanan pangan, perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam, integrasi regional dan infrastruktur, human development, ekonomi dan tata kelola perusahaan, dan isu-isu sosial. Beberapa aktor internasional mendukung dan mengakui NEPAD sebagai landasan Afrika untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan integrasi ekonomi. Beberapa diantaranya adalah UN Economic Commission for Africa (UNECA), European Union, China, dan Jepang.⁶

Berdasarkan Bab 2 Artikel 6 Abuja Treaty, pada saat ini AEC berada pada tahap ketiga (2008-2017), yakni :Pada tingkat komunitas ekonomi regional membentuk kawasan perdagangan bebas melalui jadwal yang telah ditentukan

⁶Badejo, Diedre L. 2008. The African Union. New York: Chelsea House hal. 67

untuk menghilangkan hambatan tarif dan hambatan non-tarif secara bertahap untuk perdagangan intra-komunitas dan pembentukan uni bea cukai dengan cara mengadopsi tarif eksternal umum.⁷ Namun kenyataan yang terdapat di lapangan, 3 REC belum mampu memenuhi jadwal yang telah ditentukan tersebut.

Proses intergrasi ekonomi dan perkembangan ekonomi Afrika berjalan tidak sesuai dengan rencana. Sementara itu, terdapat tiga belas program dalam NEPAD Regional Integration dan NEPAD Transport Sector Programme. Satu program berada dalam tahap 1 (program/identifikasi proyek). Tiga program berada dalam tahap 2 (kelayakan/kebutuhan pengkajian). Tujuh program berada dalam tahap 3 (program/penataan proyek dan promosi). Dua program berada dalam tahap 4 (implementasi dan operasi). NEPAD, yang memiliki program bekerja sama dengan REC, tentu menjadi pihak yang disalahkan atas terjadinya hal tersebut. Dalam menjalankan program-programnya, NEPAD bekerjasama dengan REC tempat program tersebut dilaksanakan. Dengan 3 REC yang tidak dapat memenuhi proses integrasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan tentu dapat indikator kegagalan NEPAD.

B. Pokok Permasalahan

⁷ Abuja Treaty, 1991; Chapter 2 Establishment, Principles, Objectives, General Undertaking and Modalities, Article 6

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pertanyaan yang diajukan adalah : Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan NEPAD berjalan kurang efektif ?

C. Kerangka Pemikiran

Dalam menjawab pokok permasalahan tersebut, penulis menggunakan konsep Regionalisme, teori Neoliberal Institusionalisme, teori Legalitas Internasional, dan teori Integrasi.

1. Regionalisme

Menurut Pasal 33 Bab VI dari Piagam PBB, badan-badan regional dianggap sebagai lembaga pertama dalam menangani sengketa antara anggota mereka sendiri. Piagam PBB juga menyebutkan bahwa keberadaan organisasi regional untuk menangani perdamaian dan keamanan tidak boleh dihalangi.⁸

Dalam Hubungan Internasional, Regionalisme adalah ekspresi dari rasa umum identitas dan tujuan dikombinasikan dengan penciptaan dan pelaksanaan lembaga yang mengekspresikan identitas tertentu dan bentuk aksi yang kolektif dalam suatu wilayah geografis. Hal tersebut dapat terjadi karena terjadinya interaksi yang dapat berupa kerjasama maupun konflik, yang dilakukan oleh aktor HI, baik itu negara maupun non-negara. Fenomena tersebutlah yang menciptakan regionalisme. Istilah regionalisme berasal dari kata 'regional' ditambah 'isme'.

⁸ <http://www.un.org/en/documents/charter/chapter6.shtml> diakses pada 14 November 2014 08.00

Region dalam perspektif hubungan internasional merupakan unit terkecil dari suatu negara yaitu nation-state. Sedangkan regional merupakan dua atau lebih negara (nation-state) yang letaknya secara geografis berdekatan. Berdasarkan pengertian tersebut maka regionalisme dapat dimaknai secara sederhana sebagai suatu kerjasama regional.

Menurut Joseph Nye (2004), yang dimaksud dengan region internasional adalah kumpulan sejumlah negara yang dihubungkan atas dasar kondisi geografis dan ketergantungan bersama. Berdasarkan asumsi tersebut, maka Nye menyatakan bahwa regionalisme merupakan wilayah yang dibentuk berdasarkan formasi region. Pemikiran Nye ini menunjukkan bahwa regionalisme dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan fisik, seperti letak geografis negara-negara anggotanya.

Dalam penelitian yang akan dibahas oleh penulis, subyek African Union dapat dikategorikan sebagai regionalisme. Dimana African Union, sebagai organisasi regional, terdiri dari negara-negara Afrika dan didirikan atas dasar ketergantungan yang sama, yakni percepatan integrasi antar negara-negara Afrika.

2. Neoliberal Institutionalisme

Dalam perspektif liberal, negara bukanlah satu-satunya aktor dalam Hubungan Internasional. Selain itu, terdapat kepercayaan bahwa dalam menyelesaikan masalah bisa melalui institusi atau organisasi internasional.

Menurut perspektif Neoliberal Institusional, institusi atau organisasi internasional sangat berperan dalam mewujudkan kerjasama. Hal ini karena Neoliberal Institusionalisme melihat institusi bukan hanya sebagai organisasi formal, tetapi lebih luas, yakni seperti yang pernah diungkapkan Oran Young dan Robert Keohane, sebagai *recognized patterns of practice around which expectations converge*. Pola-pola praktek tersebut dianggap signifikan karena dapat mempengaruhi perilaku negara sehingga menginginkan adanya kerjasama. Ketika kepentingan yang sama telah ditemukan dan syarat-syarat kondisional telah terpenuhi, maka kerjasama dapat terjalin antar negara-negara.⁹

Neoliberal Institusional menilai kerjasama terbentuk atas dua hal, yakni *mutual interest* dan *institutional degree*.

1. *Mutual Interest*

Suatu kerjasama terbentuk atas adanya *mutual interest* (kesamaan kepentingan), oleh sebab itu semakin tinggi kesamaan kepentingan diantara negara-negara, maka semakin tinggi pula kemungkinan negara-negara tersebut untuk bekerja sama. Negara-negara Afrika memiliki kepentingan yang sama dalam pembentukan NEPAD melalui African Union, yakni menghapus kekurangan-kekurangan yang menghambat integrasi diantara mereka.

2. *Institutional Degree*

Semakin banyak negara-negara akan bekerjasama tergabung didalam institusi atau organisasi tertentu, maka semakin tinggi pula kemungkinan bagi mereka untuk

⁹ Pribadi, W. A. 2012. *Bahan Materi Kuliah Mata Kuliah Ekonomi Politik Internasional*.

bekerjasama. Karena semakin banyak negara-negara tergabung dalam banyak komunitas, maka mereka akan semakin tahu karakter satu dengan lainnya sehingga *trust* (kepercayaan) akan terbentuk. Sebagai sesama negara yang berada dalam geografis Benua Afrika, negara-negara Afrika sama-sama bergabung dalam beberapa organisasi internasional, seperti, African Union, PBB, dan WTO.

Selain itu, terdapat beberapa alasan yang mendasari kepatuhan negara pada institusi atau organisasi internasional, yaitu *legalliability*, *transaction cost*, dan *problem of uncertainty*.

a. Legalliability

Negara sangat menjunjung tinggi otonominya, sehingga hampir tidak mungkin untuk mendirikan institusi atau organisasi internasional yang menjalankan otoritas lebih tinggi daripada negara. Yang terjadi adalah institusi atau organisasi dibangun bukan untuk mengimplementasikan peraturan yang sentralistik, tetapi lebih kepada membangun *mutual expectation* yang stabil terkait pola perilaku pihak lain, dan mengembangkan hubungan kerja yang memungkinkan pihak-pihak terkait beradaptasi disituasi-situasi baru yang akan datang.

b. Transaction Cost

Rezim internasional dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan jika harus bernegosiasi atau menjalin hubungan bilateral satu per satu. Dengan mengadopsi rezim tertentu, biaya yang dikeluarkan oleh suatu negara menjadi relatif lebih ringan dalam menjalin kerjasama dengan aktor lain. Rezim tersebut menjadi

efektif karena memiliki seperangkat aturan dan prinsip yang tetap, sehingga tidak perlu melakukan negosiasi baru setiap kali muncul perkara yang baru.


c. Problems of Uncertainty

Dalam institusi atau organisasi, beberapa negosiasi yang bersifat mutualisme dapat jadi tidak terlaksana karena berada dalam kondisi yang tidak pasti. Sumber ketidakpastian tersebut adalah *asymmetrical information*, *moral hazard*, dan *irresponsibility*. Informasi asimetris merupakan kondisi ketika suatu aktor memiliki informasi atau pengetahuan yang lebih dari aktor lain mengenai suatu situasi. Masalah ini timbul apabila terdapat aktor yang berperilaku tidak jujur. Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya manipulasi hubungan atau membuat kesepakatan yang menipu.

Dengan menggunakan teori Neoliberal Institusional, penulis melihat bahwa African Union, sebagai organisasi internasional, menyelesaikan beberapa masalah yang sama mengenai penghambat integrasi di beberapa negara-negara Afrika. Selanjutnya, negara-negara tersebut patuh terhadap African Union dikarenakan beberapa alasan yang telah disebutkan sebelumnya.

3. Legalitas Internasional

Figure 1. Regime Dynamics in a Postagreement Negotiation Framework



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Dinamika Rezim dan Proses Negosiasi
Postagreement

Menurut Bertram Spector dan William Zartman dalam buku *Getting It Done: Post-Agreement Negotiation and International Regimes*, sebuah kerangka konseptual dinamika rezim dan proses negosiasi *postagreement* dapat digambarkan seperti Gambar 1.1. Gambar tersebut menggambarkan beberapa proses negosiasi yang beroperasi secara bersamaan dan pada beberapa tingkatan untuk membuat rezim pemerintahan. Di dalam negeri, *ratification negotiation* diperlukan untuk mencapai penerimaan formal dari kesepakatan rezim oleh masing-masing pemerintah nasional. Setelah ratifikasi, *rule-making negotiation*

diperlukan di tingkat nasional, dimana undang-undang dan peraturan yang berlaku disuatu negara disesuaikan dengan ketentuan dari rezim. Aturan tersebut selalu membutuhkan negosiasi antara *stakeholder*, baik dipihak pemerintah maupun nonpemerintah. Pada akhirnya, *negotiation concerning monitoring, reporting, and enforcement* diperlukan untuk memberikan umpan balik kepada lembaga nasional dan internasional tentang keberhasilan atau kegagalan hukum dan peraturan suatu rezim. Beberapa pemantauan dan pelaporan yang paling efektif dilakukan oleh LSM dan kelompok ilmiah sebagai pengawas atas prosedur implementasi rezim dilingkup nasional.

Ada tiga sub proses negosiasi dalam komponen internasional. Pertama, *regime formation negotiation* melibatkan pelaksanaan dan institusalisasi dari aturan dan prosedur yang telah disepakati. Dalam *regime governance negotiation*, informasi mengenai tindakan negara peserta dikumpulkan. Kepatuhan dipantau, diverifikasi, dan ditegakkan. Sengketa diselesaikan. Subproses yang terakhir adalah *regime adjustment negotiation*, di mana aturan, prosedur, dan target yang telah disepakati diawal pembentukan rezim diubah dalam hubungannya dengan informasi baru yang dikumpulkan. Jika perubahan yang signifikan untuk sebuah rezim yang diperlukan, maka diperlukan sebuah renegotiasi. Jika tidak, penyesuaian dapat dilakukan dengan tambahan pembuatan aturan domestik.

1. Proses Negosiasi *Postagreement* Domestik

- a. *Acceptance/Ratification Negotiations* : negosiasi domestic mengenai penerimaan formal negara dari kesepakatan yang

dinegosiasikan ditingkat internasional. Negosiasi ini melibatkan partisipasi berbagai pihak, termasuk kementerian pemerintah dan lembaga, partai politik, bisnis, LSM, dan masyarakat umum. Mereka biasanya menggunakan baik negosiasi formal dalam pengaturan kelembagaan, seperti di parlemen nasional, dan negosiasi informal dan perdebatan di kalangan birokrasi dan di media publik.

- b. *Rule-Making Negotiations* : negosiasi domestik mengenai desain dan pengembangan baru atau mengubah undang-undang, peraturan, kriteria, standar, dan sasaran yang dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan perjanjian internasional yang diterima. Aktor formal berasal dari legislator dan birokrat di kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat dan mengubah peraturan pemerintah. Aktor lain sering yang terlibat dalam mempengaruhi negosiasi ini, antara lain kelompok yang mewakili bisnis, partai politik, LSM, dan masyarakat umum.
- c. *Enforcement, Monitoring, and Reporting Negotiations* : negosiasi domestik mengenai metode dan pendekatan untuk pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang baru. Banyak pemangku kepentingan ekonomi sering berpartisipasi dalam negosiasi ini dengan legislator nasional dan pejabat pemerintah, karena para

pemangku kepentingan ini biasanya pihak-pihak yang harus mengubah perilaku mereka sesuai dengan aturan baru.

2. Proses Negosiasi *Postagreement* Internasional

- a. *Regime Formation Negotiations* : negosiasi internasional tentang pelaksanaan operasional rezim ditandai dengan seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur untuk mengatur area isu tertentu sesuai dengan atau mengacu pada satu atau lebih perjanjian dinegosiasikan internasional. Negosiasi ini menyangkut bagaimana ketentuan perjanjian yang secara operasional didefinisikan, diformalkan, dan dilaksanakan untuk menciptakan sebuah rezim. Isu dalam negosiasi tersebut dapat mencakup, misalnya, aturan keanggotaan, aturan suara, pengembangan kelembagaan, dan hubungan antara anggota rezim dan entitas eksternal lainnya. NEPAD didirikan berdasarkan ide dari beberapa negara Afrika seperti, Afrika Selatan, Nigeria, Aljazair, Mesir dan Senegal. Konsep NEPAD yang tidak melibatkan masyarakat umum sehingga terkesan eksklusif membuat NEPAD berjalan tidak efektif menyentuh sasaran utama, yakni masyarakat Afrika.
- b. *Regime Governance Negotiations* : negosiasi internasional mengenai operasi yang sedang berlangsung dan pemerintahan dari rezim internasional, termasuk isu-isu seperti pembangunan koalisi dan fungsi, kepemimpinan, pengembangan pemahaman konsensual pada isu-isu, penyelesaian sengketa, monitoring dan pelaporan, dan

masuknya anggota baru dan keberangkatan anggota lama. NEPAD didirikan berdasarkan ide dari beberapa negara Afrika seperti, Afrika Selatan, Nigeria, Aljazair, Mesir dan Senegal. Dominasi dari beberapa negara tertentu membuat tidak semua negara Afrika memiliki semangat penerimaan yang sama terhadap NEPAD.

- c. *Regime Adjustment Negotiations* : perundingan internasional mengenai renegotiasi perjanjian untuk membawa negara-negara ke sejalan dengan informasi baru, pemikiran baru, masalah baru, dan umpan balik dari rezim yang telah ada. Negosiasi ini dapat mengakibatkan pembesaran rezim. Konsep NEPAD yang kaku, tidak peka terhadap kondisi negara-negara penerima membuat NEPAD berjalan tidak efektif.

4. Teori Integrasi

Teori integrasi internasional terdiri dari beberapa pendekatan dan metode penerapan, yaitu federalisme, pluralisme, fungsionalisme, neo-fungsionalisme, dan regionalisme. Charles Pentland (1973) mendefinisikan integrasi politik internasional sebagai sebuah proses sekelompok masyarakat dalam dua atau lebih negara bangsa yang mandiri, bersama-sama mengangkat sebuah keseluruhan politik yang digambarkan sebagai sebuah komunitas.

Kesepakatan yang dibuat atas integrasi ini adalah dalam kerangka penyatuan yang kooperatif bukan koersif. Menurut Lion Lindberg dalam Political

Integration as a Multi dimensional Phenomenon requiring Multivariate Measurement, Jurnal International Organization, 1970, berfikir bahwa integrasi politik adalah proses di mana bangsa-bangsa tidak lagi berhasrat dan mampu untuk menyelenggarakan kunci politik domestik dan luar negeri secara mandiri dari yang lain, malahan mencari keputusan bersama atau mendelegasikan proses pembuatan kebijakan pada organ-organ kontrol baru.

Terdapat dua tipe dalam analisa integrative proses, yaitu state model dan community model. Dalam terminologi institusional, model negara sangatlah spesifik, di mana konsensus integrasi haruslah konstitusional. Kelompok federalis dan neo-fungsionalis termasuk dalam model ini. Sedangkan model komunitas menitikberatkan pada proses yang terjadi dalam hubungan antara rakyat/penduduk negara, dengan sedikit keterlibatan negara.. Hal ini didukung oleh kelompok pluralis dan fungsionalis. Dan kaum regionalis, berpandangan jika integrasi regional yang terjadi lebih terlembagakan, maka hal tersebut termasuk state model, jika kurang terlembaga, maka hal tersebut termasuk dalam community model.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses integrasi. Pertama, variabel politico-security, yang level of analysis-nya ada pada negara, yang perhatian terhadap power, responsiveness, kontrol elit politik dalam kebiasaan politik publik umum dan dalam ancaman keamanan atas negara. Hal ini dilakukan oleh kaum Pluralis dan Federalis. Sedangkan yang kedua berbeda dengan kaum fungsionalis dan neo-fungsionalis yang menekankan pentingnya variabel sosial ekonomi, dan teknologi, yang secara tidak langsung membawa perubahan dan

penyatuan politik. Faktor ketiga dipakai oleh kaum regionalis dalam analisisnya, yaitu keberadaan kedua variabel tersebut dalam proses integrasi.

a. Federalisme

Perang disebabkan oleh sistem negara bangsa yang anarkis. Transformasi menuju integrasi dapat terjadi apabila masyarakat mentransfer power dan loyalitasnya pada pemerintahan dunia.

Pendukung utamanya adalah Amitai Etzioni, Grenville Clark, Louis B. Sohn, Carl J. Friedrich, Edith Wynner, H. Brugmans, P. Duclos, W. H. Riker, Stringfellow Barr.

Tujuannya adalah membentuk gabungan negara yang berdaulat yang menyatukan identitas internasionalnya dalam entitas politik baru yang legal. Sementara yurisdiksinya dibagi menjadi dua, yaitu komplementer antara negara dan pemerintah federal, tetapi memiliki power yang mandiri.

b. Pluralisme

Karl W Deutsch adalah salah seorang penggagas pluralism. Ia berasumsi adanya tendensi negara untuk berintegrasi atau pun berkonflik dengan tetangganya dengan perhitungan, pendirian opini publik dan pola-pola tingkah lakunya. Konsep pluralis juga bersandar pada prioritas perdamaian internasional serta keamanan nasional. Asumsi lain yaitu negara bangsa adalah pemusatan atas kehidupan politik modern sekaligus pusat fokus dari seluruh analisa politik.

c. Fungsionalisme

Pertama, manusia cukup rasional untuk merespon kebutuhannya akan kerjasama jika itu membawanya pada keuntungan. Kedua, manusia memiliki sejumlah pengenalan alamiah, sehingga ia mampu menolak sesuatu hasil akhir dan memilih hasil akhir lain yang tetap mengakomodasi kebutuhan mereka. Pada akhirnya, manusia lebih memilih untuk tidak membunuh, ia lebih memilih perdamaian, hukum, dan keteraturan. Ketiga, perang disebabkan oleh kemiskinan, kesengsaraan, keputus-asaan, jika kondisi ini dapat dieliminasi, maka rangsangan untuk menguatkan militer akan surut. Oleh karena itu, Fungsionalis mendukung sebuah pendekatan bertahap atas kesatuan global. Keempat, kecemburuan atas kedaulatan dijumpai hanya dalam unit teritorial, dan tidak pada fungsional. Kelima, optimisme bahwa organisasi yang didesain untuk sebuah kebutuhan atau permasalahan spesifik akan hilang ketika kebutuhan tersebut terpenuhi.

Fungsionalisme adalah teori paling tua yang membahas integrasi, dimana Fungsionalisme membangun perdamaian lewat organisasi transnasional yang fokus pada kedaulatan bersama daripada menyerahkan kedaulatan masing-masing negara pada sebuah institusi supranasional. Pendukung utamanya adalah David Mitrany, Leonard Woolf, Norman Angell, Robert Cecil, G.D.H. Cole, dan Jean Monnet.

d. Neo Fungsionalisme

Ernst Haas sebagai penganut utama teori ini ingin memperbaiki fungsionalisme klasik agar lebih realistic, lebih relevan, dan memiliki hubungan yang tertata dengan pendekatan teoritis lain dalam ilmu sosial, dan menciptakan proposisi yang teruji melalui bukti-bukti empiris sejarah integrasi Eropa.

Asumsi yang digunakan, pertama adalah bahwa kehidupan sosial didominasi oleh kompetisi antar kepentingan. Kedua, adanya konsensus di mana kelompok-kelompok diajak untuk mengejar kepentingannya melalui kerangka kerja yang mengharapkan proses integrasi. Ketiga, keadaan psikologi elit dalam integrasi memuncak dalam kemunculan sistem politik yang baru. Keempat, neofungsionalisme mengutamakan faktor politik dalam proses penggabungan negara-negara merdeka. Teori ini memandang integrasi politik bukan suatu kondisi tapi proses perubahan yang mengarah pada masyarakat politik.

e. Regionalisme

Kesuksesan teori integrasi di Eropa Barat menghasilkan kepercayaan bahwa transisi dari sistem negara menuju masyarakat global yang terintegrasi dapat menggunakan jalan integrasi regional. Teori ini mengasumsikan prospek yang lebih baik berkaitan dengan hal-hal politik dalam isu-isu perang dan damai, integrasi dan unifikasi.

Kesamaan budaya, ekonomi, politik, ideologi, dan geografis dalam suatu wilayah diasumsikan dapat memunculkan organisasi yang lebih efektif. Organisasi regional telah siap untuk bekerjasama, dan pengalaman organisasi regional yang sukses akan mempengaruhi dan mendorong ke arah integrasi yang lebih jauh.

Bentuk regionalisme dapat dibedakan berdasarkan geografis, militer/politik, ekonomi, atau transaksional, bahasa, agama, kebudayaan, dll. Tujuan utama dari organisasi regional adalah untuk menciptakan perjanjian perdamaian dan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai aspek dan penguatan area saling ketergantungan pada negara-negara superpower.

D. Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan, dapat disimpulkan hipotesa sebagai berikut : Faktor-faktor yang menyebabkan NEPAD berjalan kurang efektif, antara lain :

- a. Konsep Pembentukan Awal yang Kurang Tepat
- b. Perbedaan Sikap antar Negara Anggota
- c. Konsep yang Kaku

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan menerapkan pola pengolahan data yang diperoleh dari berbagai literatur, media massa, data-data dari website, serta dari berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dan mendukung permasalahan yang ada. Buku-buku yang digunakan antara lain Badejo, Diedre L. *The African Union*.2008. New York: Chelsea House, Bertram I. Spector & I. William Zartman.*Getting It Done: Post-Agreement Negotiation and International Regimes*.2003. Washington DC: United States Institute of Peace, Kotze, Hennie. *African Elites, NEPAD and Institutional Confidence: Findings from a Seven Nation Survey*.2010. Centre for International

and Comparative Politics, University of Stellenbosch, Lofchie, Michael F. *NEPAD: Toward Africa's Development or Another False Start ?* 2006. Africa Today, Oshionebo, Evaristus. *Post-Colonial States and The Quest for Africa's Development: An Assessment of the New Partnership for Africa's Development.* 2012. University of Manitoba, Canada. Penulis juga menggunakan beberapa jurnal laporan yang dikeluarkan oleh situs resmi lembaga yang bersangkutan, seperti, African Union dan NEPAD.

Teknis analisis data yang digunakan yaitu teknik deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap suatu variabel, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menggabungkan dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha menjawab pertanyaan. Analisis deskriptif juga berguna untuk menunjukkan kondisi atau posisi suatu subyek pada waktu-waktu tertentu.

Penelitian deskriptif mempunyai langkah-langkah penting sebagai berikut

:

1. Mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif.
2. Membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas.
3. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian.
4. Melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan.
5. Menentukan kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian dan atau hipotesis penelitian.

6. Mendesain metode penelitian yang hendak digunakan termasuk dalam hal ini menentukan populasi, sampel, teknik sampling, menentukan instrumen pengumpul data, dan menganalisis data.
7. Mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistika yang relevan.
8. Membuat laporan penelitian.

Disamping itu skripsi ini juga menggunakan metode deduksi, yakni penggunaan teori sebagai landasan analisa untuk memperoleh sebuah kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Kata deduksi berarti penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum. Dengan demikian, metode deduksi adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya (berkesinambungan).¹⁰

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup dan batasan waktu. Hal tersebut bertujuan untuk memfokuskan pembahasan tentang pokok permasalahan yang diangkat.

¹⁰ <http://www.socialresearchmethods.net/kb/dedind.php> diakses pada 30 April 2015 19.00

Penulis akan member batasan ruang lingkup pada semua negara-negara Benua Afrika yang menjadi obyek dari program NEPAD. Sedangkan batasan waktu yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah dari mulai tahun 2010 sampai tahun 2015. Tahun 2010 merupakan tahun dimulainya program AU-NEPAD Action Plan. Sedangkan tahun 2015 merupakan tahun program AU-NEPAD Action Plan berakhir.

G. Sistematika Penelitian

Bab I merupakan bab pendahuluan yang didalamnya terdapat unsur-unsur metodologis karya ilmiah yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II penulis menjelaskan tentang gambaran umum terkait deskripsi tentang Benua Afrika dan African Union.

Bab III penulis menjelaskan tentang upaya African Union dalam mempercepat integrasi sosial ekonomi di Afrika melalui AEC dan NEPAD.

Bab IV penulis menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan NEPAD berjalan kurang efektif.

Bab V penulis memberikan kesimpulan dari bab-bab yang dibahas sebelumnya.